



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI D NOMOR SERI 4

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

STAF AHLI BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah-masalah secara mendalam dan komprehensif, Bupati Hulu Sungai Selatan memerlukan kerangka pemikiran dan analisa dari tenaga yang ahli dan berpengalaman;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut, keberadaan Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Selatan diperlukan dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG STAF AHLI BUPATI HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kelembagaan Staf Ahli meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kemasyarakatan

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Staf ahli adalah unsur staf yang dalam melaksanakan aktivitas tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dibantu oleh Sekretaris Daerah
- (2) Staf Ahli berkedudukan setingkat dengan kedudukan Jabatan Kepala Dinas dan Kepala Badan pada Perangkat Daerah serta memperoleh biaya operasional minimal dipersamakan dengan tunjangan jabatan
- (3) Bagan kedudukan Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati sesuai bidangnya berdasarkan keahlian dan pengalaman masing-masing.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. Pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Staf Ahli tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Sumber pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Staf Ahli berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, Staf Ahli dapat menerima sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.